

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu per SKPD sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RPJMD, selanjutnya dijabarkan SKPD kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah SKPD.

Untuk mengimplementasikan kebijakan prioritas pembangunan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2016 – 2021, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumbawa akan melaksanakan 19 program, sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
4. Program Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah
5. Program pembangunan turap/talud/ bronjong
6. Program rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan
7. Program Pembangunan jalan dan jembatan
8. Program Inspeksi kondisi jalan dan jembatan
9. Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
10. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya
11. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku
12. Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
13. Program Pengendalian Banjir

14. Program Perencanaan Tata Ruang
15. Program Pemanfaatan Ruang
16. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
17. Program Pengaturan Jasa Konstruksi
18. Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi
19. Program Pengawasan Jasa Konstruksi

6.2 Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kegiatan merupakan uraian dari program dalam bentuk kegiatan-kegiatan untuk mencapai sasaran, sesuai dengan kebijakan lembaga. Penulisan kegiatan dalam bentuk kalimat kerja dan terukur secara kuantitas yang akan dicapai dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Kegiatan merupakan penjabaran dan pelaksanaan program – program yang telah ditetapkan. Adapun kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;

- 1.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
- 1.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
- 1.3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
- 1.4. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional;
- 1.5. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;
- 1.6. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
- 1.7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
- 1.8. Rapat – rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah;

2. Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur;

- 2.1. Pembangunan Gedung Kantor;
- 2.2. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional;

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan;

- 3.1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
- 3.2. Penyusunan Laporan Tahunan SKPD;

- 3.3. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan SKPD;
- 4. Program Penyusunan Rencana Kerja SKPD;**
 - 4.1. Penyusunan Data / Informasi untuk Perencanaan SKPD;
 - 4.2. Penyusunan RKA / DPA SKPD;
 - 4.3. Penyusunan Rencana Kerja SKPD;
- 5. Program Pembangunan Turap / Talud / Bronjong;**
 - 5.1. Perencanaan Pembangunan Turap / Talud / Bronjong;
 - 5.2. Pembangunan Turap / Talud / Bronjong;
- 6. Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;**
 - 6.1. Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan;
 - 6.2. Rehabilitasi / Pemeliharaan Jembatan;
- 7. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan;**
 - 7.1. Pembangunan Jalan;
 - 7.2. Pembangunan Jembatan;
- 8. Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan;**
 - 8.1. Inspeksi Kondisi Jalan;
 - 8.2. Inspeksi Kondisi Jembatan;
- 9. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan;**
 - 9.1. Rehabilitasi / Pemeliharaan Laboratorium Kebinamargaan
- 10. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya;**
 - 10.1. Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai;
 - 10.2. Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi;
 - 10.3. Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi Yang Telah Dibangun;
- 10.5. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku;**
 - 11.1. Pembangunan Prasarana Pengambilan dan Saluran Pembawa;
 - 11.2. Pemeliharaan Prasarana Pengambilan dan Saluran Pembawa;
 - 11.3. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Air;
- 11. Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konversi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya;**

12.1. Pemeliharaan dan Rehabilitasi Embung dan Bangunan Penampung Lainnya;

12.2. Unit Pelayanan Teknis Pengairan;

12.3. Program Pengendalian Banjir;

13.1. Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai;

12. Program Perencanaan Tata Ruang;

14.1. Penetapan Kebijakan Tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL;

14.2. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Tentang Rencana Tata Ruang;

14.3. Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah;

14.4. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan;

14.5. Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan;

14.6. Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan;

14.7. Revisi Rencana Tata Ruang;

13. Program Pemanfaatan Ruang;

15.1. Penyusunan Kebijakan Perizinan Pemanfaatan Ruang;

15.2. Penyusunan Norma, Standar dan Kriteria Pemanfaatan Ruang;

14. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang;

16.1. Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang;

16.2. Pengawasan Pemanfaatan Ruang;

15. Program Pengaturan Jasa Konstruksi

15.1. Penyusunan norma, standar, prosedur dan manual jasa konstruksi

16. Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi;

18.1. Pembinaan Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;

17. Program Pengawasan Jasa Konstruksi;

19.1. Pengawasan Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

6.3 Indikator Kinerja SKPD

a. Sub bagian perencanaan dan Pelaporan

b. Sub bagian keuangan

c. Sub bagian Umum dan Kepegawaian

Tujuan : Menyelenggarakan penyusunan perencanaan, pengelolaan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian.

Sasaran : Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dalam pelaksanaan kegiatan unit kerja.

Kegiatan-kegiatan pokok meliputi :

1. Penyusunan rencana strategis dinas
2. Penyusunan anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran dari masing-masing unit kerja
3. Menyusun laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja dinas
4. Penyusunan dan pelaksanaan rencana kegiatan dan pengelolaan administrasi keuangan
5. Penyusunan dan penyelenggaraan kegiatan urusan umum serta pengelolaan administrasi kepegawaian.

1. Bidang Bina Marga, terdiri dari :
 - a. Seksi perencanaan prasarana jalan
 - b. Seksi Pembangunan Prasarana Jalan
 - c. Seksi Pemeliharaan Prasarana Jalan

Tujuan : Meningkatkan fungsi dan konstruksi jalan, baik jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten maupun jalan desa.

Sasaran : Meningkatnya panjang jalan dengan kondisi mantap

Kegiatan-kegiatan pokok meliputi :

1. Program Pembangunan jalan dan jembatan
2. Perencanaan Pembangunan Jalan
3. Survei kontur jalan dan jembatan
4. Pembangunan jalan
5. Perencanaan Pembangunan jembatan
6. Pembangunan jembatan
7. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
8. Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan
9. Perencanaan Rehabilitasi / pemeliharaan jalan
10. Perencanaan Rehabilitasi / pemeliharaan jembatan
11. Rehabilitasi / pemeliharaan jalan
12. Rehabilitasi / pemeliharaan jembatan

13. Perencanaan Peningkatan Jalan
14. Perencanaan Peningkatan Jembatan
15. Peningkatan Jalan
16. Peningkatan Jembatan
17. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
18. Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan
19. Inspeksi kondisi jalan
20. Inspeksi kondisi jembatan
21. Evaluasi dan pelaporan
22. Rehabilitasi jalan dalam kondisi tanggap darurat
23. Rehabilitasi jembatan dalam kondisi tanggap darurat
24. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
25. Program pembangunan sistem informasi /database jalan dan jembatan
26. Penyusunan sistem informasi / database jalan
27. Penyusunan sistem informasi / database jembatan
28. Monitoring, Evaluasi dan pelaporan
29. Program Peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
30. Monitoring, evaluasi dan pelaporan;

2. Bidang Sumber Daya air, terdiri dari :

- a. Seksi Perencanaan Sumber Daya Air
- b. Seksi Pembangunan Prasarana Sumber Daya air
- c. Seksi Pemeliharaan Prasarana Sumber Daya Air

Tujuan : Meningkatkan ketersediaan prasarana sumber daya air (irigasi) untuk mendukung kegiatan pertanian.

Sasaran: Meningkatnya cakupan pelayanan sarana irigasi sehingga dapat mendorong peningkatan produktifitas pertanian.

Kegiatan-kegiatan pokok meliputi :

1. Program Pembangunan Turap/Talud/bronjong
2. Perencanaan Turap/talud/bronjong
3. Survei kemiringan lereng turap/talud/bronjong
4. Pembangunan turap/talud/bronjong

5. Program Rehabilitasi Turap/Talud/bronjong
6. Perencanaan Rehabilitasi Turap/talud/bronjong
7. Rehabilitasi Turap/talud/bronjong
8. Program Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
9. Pelaksanaan normalisasi saluran sungai
10. Rehabilitasi / pemeliharaan jaringan irigasi
11. Rehabilitasi / pemeliharaan jaringan irigasi
12. Rehabilitasi / pemeliharaan Normalisasi saluran sungai
13. Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun
14. Perencanaan rehabilitasi / pemeliharaan jaringan irigasio yang telah dibangun
15. Perencanaan Rehabilitasi / pemeliharaan jaringan irigasi
16. Perencanaan Rehabilitasi / pemeliharaan Normalisasi saluran sungai
17. Program Penyediaan dan Pengelolaan air baku
18. Pembangunan prasarana pengambilan dan Saluran Pembawa
19. Pemeliharaan prasarana pengambilan dan Saluran Pembawa
20. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan air
21. Perencanaan Pemeliharaan prasarana pengambilan dan Saluran Pembawa
22. Program Pengendalian Banjir
23. Perencanaan pembangunan Prasarana Pengaman Pantai
24. Pembangunan Prasarana pengaman pantai
25. Pembangunan Tanggul Pemecah ombak
26. Peningkatan pembangunan pusat –pusat pengendali banjir
27. Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali
28. Monitoring , evaluasi dan pelaporan

3. BidangJasa Konstruksiterdiri dari :

- a. Seksi Pengaturan Jasa Konstruksi
- b. Seksi Pemberdayaan Jasa Konstruksi
- c. Seksi Pemberdayaan Jasa Konstruksi

Tujuan : Meningkatkan pelaku Jasa Konstruksi yang berkualitas

Sasaran: penyusunan regulasi dan melaksanakan sosialisasi peraturan jasa konstruksi serta menyelenggarakan bimbingan teknis terhadap pelaku jasa konstruksi.

Kegiatan-kegiatan pokok meliputi :

1. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pengaturan jasa konstruksi, pemberdayaan jasa konstruksi dan pengawasan jasa konstruksi;
2. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengaturan jasa konstruksi, pemberdayaan jasa konstruksi dan pengawasan jasa konstruksi;
3. pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengaturan jasa konstruksi, pemberdayaan jasa konstruksi dan pengawasan jasa konstruksi;
4. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pengaturan jasa konstruksi, pemberdayaan jasa konstruksi dan pengawasan jasa konstruksi; dan

4. Bidang Tata Ruang, terdiri dari :

- a. Seksi Perencanaan Penataan Ruang
- b. Seksi Pemanfaatan Ruang
- c. Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Tujuan : Meningkatkan kualitas perencanaan, pengawasan dan pengendalian Tata Ruang

Sasaran : Peningkatan kualitas kerangka regulasi Tata Ruang sesuai dengan standar nasional dan menjaga kelestarian lingkungan sesuai dengan kaidah penataan Ruang

Kegiatan-kegiatan pokok meliputi :

1. Program Perencanaan tata ruang
2. Penyusunan kebijakan tentang penyusunan rencana tata ruang
3. Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL
4. Sosialisasi peraturan perundang –undangan tentang rencana tata ruang
5. Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah
6. Penyusunan rencana teknis ruang kawasan
7. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang RTRW
8. Revisi rencana tata ruang
9. Pelatihan aparat dalam perencanaan tata ruang

10. Survey dan pemetaan
11. Koordinasi dan fasilitasi penyusunan rencana tata ruang lintas kabupaten / kota
12. Program Pemanfaatan Ruang
13. Penyusunan kebijakan perizinan pemanfaatan ruang
14. Penyusunan norma, standard an criteria pemanfaatan ruang
15. Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang
16. Survey dan pemetaan
17. Pelatihan aparat dalam pemanfaatan ruang
18. Sosialisasi kebijakan, norma ,standar ,prosedur dan manual pemanfaatan ruang
19. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
20. Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang
21. Penyusunan prosedur dan manual pengendalian pemanfaatan ruang
22. Pelatihan aparat dalam pengendalian pemanfaatan ruang
23. Pengawasan pemanfaatan ruang
24. Sosialisasi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang
25. Monitoring, evaluasi dan pelaporan

5. UPT Peralatan dan Pengujian Bahan/ Material

Tujuan :

Sasaran :

Kegiatan-kegiatan pokok meliputi :

1. Pengadaan alat – alat berat
2. Pengadaan alat –alat ukur dan bahan – laboratorium
3. Rehabilitasi/pemeliharaan laboratorium kebinamargaan
4. Rehabilitasi /pemeliharaan alat-alat berat
5. Rehabilitasi/pemeliharaan peralatan dan perlengkapan bengkel alat-alat berat
6. Rehabilitasi / pemeliharaan alat –alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan
7. Monitoring, evaluasi dan pelaporan

6.4 Pendanaan

Data Program/kegiatan dan pendanaan disajikan dalam tabel berikut ini

VI.1. Tabel Penetapan Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan berdasarkan Indikator Kinerja Program

No	Program Prioritas Pembangunan Menurut Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program (Outcome)		Capaian Kinerja Awal RPJMD (Tahun ke 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Tahun 2016	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Tahun 2017 - 2021
					2016	2017	2018	2019	2020	2021			
					Target	Target	Target	Target	Target	Target			
					Anggaran	Anggaran	Anggaran	Anggaran	Anggaran	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
A	Urusan Wajib Terkait Pelayanan Dasar												
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang												
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran yang terselesaikan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas PU	Dinas PU & TR
			Rp.000	366.867	1.125.000	1.182.526	1.232.526	1.282.526	1.332.526	1.382.526	7.587.629		
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang memadai	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas PU	Dinas PU & TR
			Rp.000	1.635.228	840.035	1.152.035	1.467.035	1.782.035	2.097.035	2.422.003	9.760.178		
3	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tertatanya sistem pelaporan capaian kinerja keuangan Dinas Pekerjaan Umum	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas PU	Dinas PU & TR
			Rp.000	35.067	20.000	20.060	20.120	20.180	20.240	21.399	121.999		
4	Program Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang selaras dan tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas PU	Dinas PU & TR

			Rp.000	22.531	15.120	15.145	15.170	15.195	15.220	15.225	91.105		
6	Program pembangunan turap/talud/bronjong	Cakupan perkuatan tebing/bronjong yang dibangun	meter	N/A	1.640	1.360	750	750	750	750	6.000	Dinas PU	Dinas PU & TR
			Rp.000	3.455.340	4.265.875	3.536.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000	15.601.875		
7	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	Rasio panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap	%	60,72	68,58	75,58	82,58	89,58	95	100	100	Dinas PU	Dinas PU & TR
			Rp.000	66.041.121	57.779.224	63.676.782	70.193.000	80.622.000	85.500.000	90.732.748	448.503.754		
8	Program Pembangunan jalan dan jembatan	Panjang jalan dan jembatan baru yang dibangun	%	-	-	20	20	20	20	20	100	Dinas PU	Dinas PU & TR
			Rp.000	-	-	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	12.000.000		
9	Program Inspeksi kondisi jalan dan jembatan	Cakupan hasil inspeksi jalan dan jembatan yang didokumentasikan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas PU	Dinas PU & TR
			Rp.000	92.234	92.234	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	492.234		
10	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	Cakupan sarana prasarana kebinamargaan yang dipelihara	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas PU	Dinas PU & TR
			Rp.000	108.232	91.325	91.325	91.325	91.325	91.325	91.325	547.952		
11	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Rasio jaringan irigasi kewenangan kabupaten dalam kondisi baik	%	53,95	62,16	71,37	81,58	90,79	95	100	100	Dinas PU	Dinas PU & TR
			Rp.000	10.090.143	18.576.239	20.903.842	23.523.093	26.470.536	14.893.647	14.893.647	119.261.004		
12	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	Cakupan Sumber air baku lainnya yang direhabilitasi	%	-	10	12	15	18	21	24	100	Dinas PU	Dinas PU & TR
		Ae ignn	Rp.000	6.269.707	3.501.794	7.003.589	7.003.589	7.003.589	7.003.589	0	35.017.944		

13	Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	Cakupan GP3A yang berperan	%	35,21	47,89	60,56	73,24	85,92	95	100	100	Dinas PU	Dinas PU & TR
			Rp.000	238.024	198.299	198.320	198.341	198.362	198.383	198.415	1.190.120		
14	Program Pengendalian Banjir	Cakupan panjang bangunan pengaman pantai yang dibangun	meter	N/A	74	1.000	1.000	1.000	1.000	926	5.000	Dinas PU	Dinas PU & TR
			Rp.000	4.518.627	404.575	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.093.000	27.497.575		
15	Program Perencanaan Tata Ruang	Cakupan peraturan daerah tentang rencana tata ruang yang ditetapkan	Perda	1	1	1	1	2	2	1	9	Dinas PU	Dinas PU & TR
			Rp.000	712.707	515.684	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	4.515.684		
16	Program Pemanfaatan Ruang	Cakupan kecamatan yang tersosialisasi pemanfaatan ruang	%	N/A	20,83	41,67	62,5	83,33	95	100	100	Dinas PU	Dinas PU & TR
			Rp.000	74.320	33.865	33.865	33.865	33.865	33.865	33.865	203.190		
17	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Cakupan rekomendasi Ijin pemanfaatan ruang yang diterbitkan	rekom	N/A	175	180	185	190	195	135	1.060	Dinas PU	Dinas PU & TR
			Rp.000	0	0	200.000	200.000	200.000	200.000	128.848	928.848		
18	Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi	Cakupan Penyedia jasa perencana, pelaksana dan pengawasan konstruksi yang terbina	org	0	0	100	100	100	100	100	500	Dinas PU	Dinas PU & TR
			Rp.000	0	0	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000	2.400.000		
19	Program Pengaturan Jasa Konstruksi	Cakupan ketersediaan regulasi jasa konstruksi yang	reg	0	0	0	1	1	1	0	3	Dinas PU	Dinas PU & TR

		andal dan akomodatif terkait perkembangan teknologi jasa konstruksi											
				<i>Rp.000</i>	0	0	200.000	200.000	200.000	0	600.000		
20	<i>Program Pengawasan Jasa Konstruksi</i>	Cakupan pengguna dan penyedia jasa konstruksi yang taat asas peraturan perundang-undangan	<i>pershn</i>	0	0	100	125	150	200	225	800	Dinas PU	Dinas PU & TR
				<i>Rp.000</i>	0	0	150.000	150.000	150.000	150.000	600.000		

